



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH
PROPINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pemulihan ekonomi dan perkembangan Kabupaten dan Kota di Propinsi Banten telah berdampak pada peningkatan kebutuhan jasa angkutan penumpang umum khususnya angkutan taksi ;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap jasa angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, serta untuk mendorong peningkatan peluang usaha di sektor transportasi dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap jumlah maksimum quota jabodetabek yang berdomisili di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang diatur dalam pasal 9 ayat (2) pada Lampiran III dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Propinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
 3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Unsur Pimpinan Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Propinsi Banten dengan Ketua Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) JABODETABEK serta Unsur Pimpinan DPRD. ORGANDA Propinsi Banten 14 Februari 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROPINSI BANTEN

Pasal 1

Berdasarkan Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Propinsi Banten perlu mengadakan perubahan pada Lampiran III dengan perubahan sebagai berikut :

Pasal 9

I. Merubah Lampiran III dari :

Lampiran III : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
Nomor : 47 TAHUN 2001
Tentang : PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROPINSI BANTEN

Domisili	Wilayah Operasi	Jumlah Maksimum Taksi yang diizinkan s/d Tahun 2002
Kabupaten Tangerang	Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur	1.700
Kota Tangerang	Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur	1.400
Kota Cilegon	Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang	500
Kabupaten Serang	Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	500

Diubah dan harus dibaca sehingga menjadi sebagai berikut :

Lampiran III.....

Lampiran III : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
 Nomor : 2 TAHUN 2002
 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG
 UMUM DALAM WILAYAH PROPINSI BANTEN.

Domisili	Wilayah Operasi	Jumlah Maksimum Taksi yang diizinkan S/D Tahun 2002
Kabupaten Tangerang	Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur	3.565
Kota Tangerang	Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur	2.935
Kota Cilegon	Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang	500
Kabupaten Serang	Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak	500

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang
 pada tanggal : 21 Maret 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H.D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
 Pada tanggal, 25 Maret 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH
 PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. Chaeron Muchsin
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN
 TAHUN 2002 NOMOR : 2